



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/208 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
PEMINDAH TANGAN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 340 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindah tanganan dengan Tindak Lanjut Penjualan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindah tanganan dengan Tindak Lanjut Penjualan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PEMINDAH TANGANAN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN.
- KESATU : Susunan Tim Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindah tangan dengan Tindak Lanjut Penjualan, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengarah Tim Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindah tangan dengan Tindak Lanjut Penjualan bertugas mengarahkan keseluruhan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Penjualan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Penanggung Jawab Tim Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindah tanganan dengan Tindakan Lanjut Penjualan sebagaimana Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. membantu Pengarah/Wakil Pengarah dalam menjabarkan arahan kegiatan; dan
 - b. bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Penjualan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Ketua dan Sekretaris Tim Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindah tanganan dengan Tindakan Lanjut Penjualan sebagaimana Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penilaian dengan semua anggota tim penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - b. melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Penanggungjawab tim penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Tim Pelaksana Penilaian bertugas melakukan penilaian untuk menentukan nilai Barang Milik Daerah yang berada pada Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan/atau pada pihak-pihak lain yang diperoleh berupa aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak mulai dari pengumpulan data awal survei lapangan, analisis data, menentukan nilai aset barang, dan membuat laporan hasil penilaian;
- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim penilaian berwenang meminta keterangan, data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Tim Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindah tanganan dengan Tindakan Lanjut Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Juli 2022

8 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil:
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/200 /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG
 MILIK DAERAH DALAM RANGKA PEMINDAH
 TANGANAN DENGAN TINDAK LANJUT
 PENJUALAN.

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
PELAKSANA		
10.	Kepala Seksi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	Ketua I
11.	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua II
12.	Staf Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	Anggota
13.	Staf Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	Anggota
14.	Staf Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	Anggota
15.	Staf Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Staf Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 


 DULMUSRID

